



P U T U S A N

Nomor : 1183/Pid.B/2018/PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I DEWA NYOMAN PASTIKA
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 10 Mei 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : jl. Ayani gang Kakak Tua 3 Denpasar
Br.Hitabuana Kel.Peguyangan Kec.
Denpasar Utara Kodya Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 4 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.REG PERK:PDM-120/BDG/Epp.2/12/2018, yang dibacakan di muka sidang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Desember 2018, pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Pertama, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DEWA NYOMAN PASTIKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA NYOMAN SURYA.
 - 1(satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA AYU KETUT RAI.
 - 1 (satu) lembar KTP An I DEWA NYOMAN SURYA.
 - 1 (satu) BPKB Unit Mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI .
 - 1 (satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA P.
 - 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan BPKB.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.REG PERK:PDM- /BDG/OHD/09/2018, tanggal 22 Oktober 2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I DEWA NYOMAN PASTIKA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira Pukul 10.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari dan Pebruari tahun 2016 bertempat di Koperasi Saptha Artha Luhur jalan Pendet Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Kab.Badung atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan ***“Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.”*** Terhadap Korban yaitu Koprasi Saptha Artha Luhur yang diketuai oleh Saksi I Nyoman Artana , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas terdakwa bahwa awalnya I DEWA NYOMAN PASTIKA dengan menggunakan nama I DEWA NYOMAN SURYA serta mengiminggi ketua Koperasi dengan kata-kata ***“ Pak tyang wenten urusan tanah di ungasan kuta badung , yen pak ngidang mapitulung tyang ngicen pinjaman Rp 250.000.000,- , tyang jagi ngicen bapak lan Koperasi 5 % saking keuntungan sane kapolihan tyang “*** (pak saya ada urusan tanah di wilayah ungasan kuta Badung, kalau bapak bisa membantu saya memberi pinjaman uang Rp 250.000.000,- nantinya saya akan memberikan 5% kepada bapak dan koperasi dari keuntungan yang saya dapati), selanjutnya saat itu dari Koperasi melalui ketua menanyakan ***“ kude lingah tanah tur keuntungan sane jagi kapolihan saking pengurusan nike “*** (berapa luas tanah dan keuntungan yang akan didapati) selanjutnya I DEWA NYOMAN PASTIKA menjawab ***“ lingah tanah tyang 6 hektar kirang langkung keuntungannyane nganti 6 Miliard “*** (luas tanah saya 6 Hektar dan keuntungannya kurang lebih 6 Miliard) dengan maksud meyakinkan bahwa akan diberikan fee yang besar hasil dari keuntungan suatu urusan tanah di wilayah Ungasan Kuta badung tersebut bila mau mengeluarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000 kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA melalui mekanisme di Koperasi yang seolah-olah sudah benar selanjutnya karena pihak Koperasi merasa segala persyaratan permohonan kredit terpenuhi akhirnya menjadi tergiur dan mau menyerahkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak Koperasi menerima 2 (dua) BPKB Unit Mobil yaitu mobil CRV dengan Nopol DK 812 LA Atas nama Made Karpi dan mobil



Nisan Livina dengan Nopol DK 1180 XO atas nama I Dewa Gede Satria Ambara P. sebagai pengganti jaminan yang akan diselesaikan atau uangnya dikembalikan dalam satu tahun, dan setelah satu tahun kemudian terdakwa I DEWA NYOMAN PASTIKA tidak mengembalikan uang pinjaman serta unit jaminan tidak diserahkan kepada Koperasi serta BPKB yang dititipkan sebagai pengganti jaminan ternyata palsu sesuai dengan surat keterangan Ahli I Ketut Gunawan selaku Ahli dari Direktorat Lalulintas Polda Bali, dan akibat dari perbuatan terdakwa ,korban yaitu Koperasi Sapta arta luhur mengalami kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN ARTANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Sapta Artha Luhur.
 - Bahwa Saksi melaporkan seseorang karena telah melakukan perbuatan penipuan yang akibat perbuatannya tersebut menyebabkan kami (Koperasi Saptha Artha Luhur Alamat Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung).
 - Bahwa kami mengalami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi jelaskan seseorang yang telah melakukan perbuatan penipuan diatas adalah I DEWA NYOMAN PASTIKA.
 - Bahwa saksi jelaskan Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di Koperasi Saptha Artha Luhur.
 - Bahwa saksi jelaskan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Bahwa I DEWA NYOMAN PASTIKA dengan menggunakan nama I DEWA NYOMAN SURYA serta mengiminggi ketua Koperasi dengan kata-kata meyakinkan bahwa akan diberikan fee yang besar hasil keuntungan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan tanah di wilayah Ungasan Kuta badung bila mau mengeluarkan dan menyerahkan uang Rp 250.000.000 kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA melalui mekanisme di Koperasi yang seolah-olah sudah benar selanjutnya karena pihak Koperasi merasa segala persyaratan permohonan kredit terpenuhi akhirnya menjadi tergiur dan mau menyerahkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak Koperasi menerima 2 (dua) BPKB Unit Mobil sebagai pengganti jaminan dari unit mobil yang akan diselesaikan atau uangnya dikembalikan dalam satu tahun dan setelah satu tahun kemudian ternyata I DEWA NYOMAN PASTIKA tidak menepati janjinya dimana uang tidak dikembalikan serta unit jaminan tidak diserahkan kepada Koperasi serta BPKB yang dititipkan sebagai pengganti jaminan ternyata palsu dan akibat dari kejadian tersebut Koperasi Sapta arta luhur alami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Bahwa koperasi mengabulkan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa juga mengatakan hal-hal meyakinkan yaitu ***" Pak tyang wenten urusan tanah di ungasan kuta badung , yen pak ngidang mapitulung tyang ngicen pinjaman Rp 250.000.000,- , tyang jagi ngicen bapak lan Koperasi 5 % saking keuntungan sane kapolihan tyang "*** (pak saya ada urusan tanah di wilayah ungasan kuta Badung, kalau bapak bisa membantu saya memberi pinjaman uang Rp 250.000.000,- nantinya saya akan memberikan 5% kepada bapak dan koperasi dari keuntungan yang saya dapati).
- Saksi jelaskan karena adanya hal-hal atau perkataan meyakinkan bahwa juga karena adanya 2 (dua) BPKB sebagai pengganti unit mobil yang dijamin oleh I DEWA NYOMAN PASTIKA menyebabkan pihak Koperasi mau mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA dan ketika DEWA NYOMAN PASTIKA tidak menepati janjinya menyebabkan kerugian bagi Koperasi.
- Sehubungan dengan unit mobil jaminan serta BPKB yang dititip sebagai pengganti jaminan saksi jelaskan bahwa Tentang hal tersebut kami hanya melakukan pemeriksaan secara umum mulai dari melihat unit secara langsung, Nomor Polisi dan nama pemilik sesuai BPKB dan secara mendalam tentang barang jaminan dengan surat-surat kami tidak tahu.
- Saksi jelaskan barang bukti dalam perkara ini yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA NYOMAN SURYA..

1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA AYU KETUT RAI..

1 (satu) lembar KTP An I DEWA NYOMAN SURYA

1 (satu) BPKB Unit Mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI

1 satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA P

1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan BPKB.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi I MADE RASNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Sapta Artha Luhur.
- Bahwa Saksi melaporkan seseorang karena telah melakukan perbuatan penipuan yang akibat perbuatannya tersebut menyebabkan kami (Koperasi Saptha Artha Luhur Alamat Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung).
- Bahwa kami mengalami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan seseorang yang telah melakukan perbuatan penipuan diatas adalah I DEWA NYOMAN PASTIKA.
- Bahwa saksi jelaskan Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di Koperasi Saptha Artha Luhur.
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Bahwa I DEWA NYOMAN PASTIKA dengan menggunakan nama I DEWA NYOMAN SURYA serta mengiminggi ketua Koperasi dengan kata-kata meyakinkan bahwa akan diberikan fee yang besar hasil keuntungan suatu urusan tanah diwilayah Ungasan Kuta badung bila mau mengeluarkan dan menyerahkan uang Rp 250.000.000 kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA melalui mekanisme di Koperasi yang seolah-olah sudah benar selanjutnya karena pihak Koperasi merasa segala persyaratan permohonan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi akhirnya menjadi tergiur dan mau menyerahkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak Koperasi menerima 2 (dua) BPKB Unit Mobil sebagai pengganti jaminan dari unit mobil yang akan diselesaikan atau uangnya dikembalikan dalam satu tahun dan setelah satu tahun kemudian ternyata I DEWA NYOMAN PASTIKA tidak menepati janjinya dimana uang tidak dikembalikan serta unit jaminan tidak diserahkan kepada Koperasi serta BPKB yang dititipkan sebagai pengganti jaminan ternyata palsu dan akibat dari kejadian tersebut Koperasi Sapta arta luhur alami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Bahwa koperasi mengabulkan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa juga mengatakan hal-hal meyakinkan yaitu **“ Pak tyang wenten urusan tanah di ungasan kuta badung , yen pak ngidang mapitulung tyang ngicen pinjaman Rp 250.000.000,- , tyang jagi ngicen bapak lan Koperasi 5 % saking keuntungan sane kapolihan tyang ”** (pak saya ada urusan tanah di wilayah ungasan kuta Badung, kalau bapak bisa membantu saya memberi pinjaman uang Rp 250.000.000,- nantinya saya akan memberikan 5% kepada bapak dan koperasi dari keuntungan yang saya dapati).
- Saksi jelaskan karena adanya hal-hal atau perkataan meyakinkan bahwa juga karena adanya 2 (dua) BPKB sebagai pengganti unit mobil yang dijaminan oleh I DEWA NYOMAN PASTIKA menyebabkan pihak Koperasi mau mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA dan ketika DEWA NYOMAN PASTIKA tidak menepati janjinya menyebabkan kerugian bagi Koperasi.
- Sehubungan dengan unit mobil jaminan serta BPKB yang dititip sebagai pengganti jaminan saksi jelaskan bahwa Tentang hal tersebut kami hanya melakukan pemeriksaan secara umum mulai dari melihat unit secara langsung, Nomor Polisi dan nama pemilik sesuai BPKB dan secara mendalam tentang barang jaminan dengan surat-surat kami tidak tahu.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi NI NYOMAN JUNIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan I NYOMAN ARTANA dan kenal dengan dengan DEWA NYOMAN dan Terhadap I DEWA NYOMAN PASTIKA di kenali orangnya dan kepada Koperasi mengaku An DEWA NYOMAN SURYA dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di Koperasi Saptha Artha Luhur jalan Pendet Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung.
- Bahwa saksi adalah yang meneliti BPKB serta kecocokannya dengan unit Mobil yang dijaminan sebelum diserahkan sebagian kredit.
- Saksi jelaskan identitas BPKB sebagaimana yang dititip sebagai penganti jaminan unit mobil di Keporasi Sapta Artha Luhur diatas yaitu 2 (dua) BPKB tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan identitas No.Pol DK 812 LA , An I MADE KARPI , Alamat Br Ambengan Peliatan Ubud Gianyar, merk/type Honda/CRV RE12WD2.0 AT, Jenis / Model MB. Penumpang/jeep , tahun 2009/1.998 CC , warna Abu-abu tua metalik No BPKB F 4924609 O, Noka MHRRE18408J801797 Nosin R20A14903123.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan identitas No.Pol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA alamat Jl A Yani GG Kakatuya No 3 Denpasar , Merk/Type Nissan/Livina 1.5 (4x2) MT Jenis/Model MB Penumpang/Minibus Tahun 2009/1.498 CC ,Warna Abu-abu metalik No BPKB E 6102590 O Noka MHBG20CGIF8J006801 Nosin HRI5927938A
- Saksi jelaskan mengetahui peristiwa tersebut karena Saat kejadian saksi saya sedang ada dikantor dan karena saksi adalah staf dari Koperasi sehingga melihat , mendengar dan mengetahui secara langsung dari I DEWA NYOMAN PASTIKA memulai perbuatannya sampai akhirnya peristiwa diatas yang berujung pada perbuatan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi saat itu adalah yang mengurus kelengkapan administrasi serta menerima barang jaminan untuk dimasukan dalam berkas permohonan kredit sampai pada proses realisasi atau penyerahan uang kepada DEWA NYOMAN PASTIKA melalui kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban uang Rp 250.000.000,- dan akhirnya I DEWA NYOMAN PASTIKA tidak dapat menyelesaikannya serta tidak bisa menyerahkan unit mobil yang dijaminan serta setelah dilakukan pengecekan terhadap BPKB dimaksud ternyata diduga palsu dan atas kejadian tersebut pihak koperasi alami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa dari uang yang diinginkan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru terealisasi Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui permohonan kredit tanggal 18 januari 2018, pada tanggal 17 Pebruari 2016 saat I DEWA NYOMAN PASTIKA mengajukan permohonan kredit menggunakan jaminan Unit Mobil Nissan Livina untuk mendapatkan uang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang 2 (dua) buah BPKB yang digunakan sebagai jaminan adalah diduga palsu.
- Bahwa Saksi jelaskan DEWA NYOMAN PASTIKA tidak pernah memberitahukan bahwa 2 (dua) buah BPKB jaminan palsu.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi I NYOMAN SUKASRAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Saksi kenal dengan I NYOMAN ARTANA dan kenal dengan dengan DEWA NYOMAN dan Terhadap I DEWA NYOMAN PASTIKA di kenali orangnya dan kepada Koperasi mengaku An DEWA NYOMAN SURYA dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di Koperasi Saptha Artha Luhur jalan Pendet Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung.
- Bahwa saksi adalah yang meneliti BPKB serta kecocokannya dengan unit Mobil yang dijaminan sebelum diserahkan sebagian kredit.
- Saksi jelaskan identitas BPKB sebagaimana yang dititip sebagai penganti jaminan unit mobil di Keporasi Sapta Artha Luhur diatas yaitu 2 (dua) BPKB tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan identitas No.Pol DK 812 LA , An I MADE KARPI , Alamat Br Ambengan Peliatan Ubud Gianyar, merk/type Honda/CRV RE12WD2.0 AT, Jenis / Model MB. Penumpang/jeep , tahun 2009/1.998 CC , warna Abu-abu tua metalik No BPKB F 4924609 O, Noka MHRRE18408J801797 Nosin R20A14903123.
- 1 (satu) buah BPKB dengan identitas No.Pol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA alamat Jl A Yani GG Kakatuya No 3 Denpasar , Merk/Type Nissan/Livina 1.5 (4x2) MT Jenis/Model MB Penumpang/Minibus Tahun 2009/1.498 CC ,Warna Abu-abu metalik No BPKB E 6102590 O Noka MHBG20CGIF8J006801 Nosin HRI5927938A

- Saksi jelaskan mengetahui peristiwa tersebut karena Saat kejadian saksi saya sedang ada dikantor dan karena saksi adalah staf dari Koperasi sehingga melihat , mendengar dan mengetahui secara langsung dari I DEWA NYOMAN PASTIKA memulai perbuatannya sampai akhirnya peristiwa diatas yang berujung pada perbuatan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi saat itu adalah yang mengurus kelengkapan administrasi serta menerima barang jaminan untuk dimasukan dalam berkas permohonan kredit sampai pada proses realisasi atau penyerahan uang kepada DEWA NYOMAN PASTIKA melalui kasir.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban uang Rp 250.000.000,- dan akhirnya I DEWA NYOMAN PASTIKA tidak dapat menyelesaikannya serta tidak bisa menyerahkan unit mobil yang dijaminan serta setelah dilakukan pengecekan terhadap BPKB dimaksud ternyata diduga palsu dan atas kejadian tersebut pihak koperasi alami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa dari uang yang diinginkan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru terealisasi Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui permohonan kredit tanggal 18 januari 2018, pada tanggal 17 Pebruari 2016 saat I DEWA NYOMAN PASTIKA mengajukan permohonan kredit menggunakan jaminan Unit Mobil Nissan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Livina untuk mendapatkan uang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang 2 (dua) buah BPKB yang digunakan sebagai jaminan adalah diduga palsu.
- Bahwa Saksi jelaskan DEWA NYOMAN PASTIKA tidak pernah memberitahukan bahwa 2 (dua) buah BPKB jaminan palsu.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

KETERANGAN TERDAKWA :

Nama : I DEWA NYOMAN PASTIKA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangannya yaitu sehubungan laporan dari I NYOMAN ARTANA tentang tindak pidana.
- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dengan I NYOMAN ARTANA dan membenarkan laporan yang ditujukan kepada dirinya.
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pelaku yang telah melakukan penipuan dengan menggunakan surat palsu seperti yang dilaporkan oleh I NYOMAN ARTANA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Penipuan yang dimaksudkan yaitu telah membujuk rayu ketua Koperasi sehingga mau menyerahkan uang kepada tersangka dengan mekanisme permohonan kredit yang normal tetapi tiba sampai batas waktu pengembalian uang tersangka tidak menepati janji serta barang yang saya jaminkan palsu.
- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan uang dari Koperasi Saptha Artha Luhur Br pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung adalah total Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di kantor Koperasi Saptha Artha Luhur jalan Pendet Br Pande Ds Abiansemal Kec Abiansemal Badung.
- Bahwa terdakwa bagaimana awalnya melakukan perbuatan diatas yaitu Awalnya, karena termotipasi mendapat keuntungan yang besar dari proses pengurusan tanah milik tersangka yang sedang di lakukan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUPARTA dan MARTIN BLEGUR di wilayah ungasan Kuta Badung dimana proses pengurusannya memerlukan dana yang juga besar dan saat mempunyai permasalahan tersebut ada seseorang An I MADE KARPI hendak ingin membantu menguruskannya selanjutnya tersangka atas bantunnya kemudian melakukan hubungan dengan I MADE SARYA/Almarhum (Ketua koperasi Saptha Artha Luhur) melalui koperasi miliknya yang kebetulan di kenal dan dengan pihak Ketua Koperasi tersangka melakukan hubungan sehingga mendapatkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Bahwa terdakwa dengan telah mendapatkan uang Rp 250.000.000,- untuk pengurusan tanah milik tersangka di wilayah ungasan , urusan tersangka terkait tanah di wilayah Ungasan Kuta Badung belum selesai.
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan BPKB dari unit Mobil CRV saat itu kepada bagian kredit tentang keaslian dari BPKB dari unit mobil yang sdr jaminan yaitutersangka saat itu memberitahukan bahwa BPKB tersebut asli.
- Bahwa terdakwa dengan jaminan BPKB unit mobil CRV diatas tersangka mendapatkan uang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pelaksananya yaitu setelah segala syarat diterima dan masuk ke Koperasi selanjutnya Koperasi menyerahkan uang kepada tersangka melalui kasir dan dimana saat itu I MADE SARYA (Almarhum) menyerahkan langsung kepada tersangka dan diketahui oleh Staf Koperasi lainnya.
- Bahwa terdakwa saat ditunjukan 1 (satu) berkas permohonan kredit An I DEWAAYU KETUT RAI, membenarkan permohonan kredit yang dibuat.
- Bahwa terdakwa sebagaimana yang pernah tsd sampaikan bahwa batas waktu untuk mengembalikan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu bulan pebruari 2017 tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di maka sidang juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA NYOMAN SURYA.
- 1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWAAYU KETUT RAI.
- 1 (satu) lembar KTP An I DEWA NYOMAN SURYA.
- 1 (satu) BPKB Unit Mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI.
- 1(satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA P.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Dengan menggunakan keadaan palsu / serangkaian kata bohong**;
3. Unsur **Dengan mengarahkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang**;
4. Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak**

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita dan pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2018 jam 10.00 Wita seseorang telah mengajukan permohonan kredit di di kantor Koperasi Sapta Arta Luhur Br Pande Ds Abianseml Kec Abianseml Badung untuk mendapatkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum serah terima uang seseorang dimaksud telah melengkapi administrasi kredit dengan menyerahkan 2 (dua) BPKB unit mobil masing-masing 1 (satu) BPKB unit mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI dan 1 (satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIA AMBARA P sebagai pengganti jaminan dua unit mobil dan untuk meyakinkan proses tersebut akan berjalan baik, seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah mengeluarkan kata-kata meyakinkan sehingga ketua koperasi Sapta Arta Luhur terbujuk dan mau menyerahkan uang dan sebagaimana waktu yang dijanjikan untuk mengembalikan uang akhirnya seseorang tersebut tidak menepati janjinya dan ketika ditelusuri BPKB yang dititip jaminan ternyata diduga palsu bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan Koperasi sapta Arta Luhur alami kerugian Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan seseorang tersebut adalah I DEWA NYOMAN PASTIKA Tempat dan tanggal lahir Denpasar, 10 Mei 1957, Umur 60 Tahun,, Agama Hindu, Suku Bali, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Kewarganegaraan Indonesia , Alamat jalan A yani Gang kakatua 3 Denpasar Br Hitabuana Kel Peguyangan Kec Denpasar Utara Kodya Denpasar Sehingga dari hal diatas Unsur barang siapa dalam perkara ini terpenuhi.

Ad. 2 Dengan menggunakan keadaan palsu / serangkaian kata bohong :

Bahwa I DEWA NYOMAN PASTIKA dalam pengajuan kredit di Koperasi Sapta Arta Luhur Br pande Ds abiansema Kec Abiansema badung serta sampai berhasil mendapatkan uang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukannya menggunakan nama I DEWA NYOMAN SURYA untuk jaminan BPKB unit mobil CRV DK 812 LA serta menggunakan nama DEWA AYU KETUT RAI untuk jaminan BPKB Unit mobil Nissan Livina DK 1180 XO yang keseluruhan seolah-olah akan berjalan dengan baik serta adanya kata-kata meyakinkan yaitu mengatakan “ ***Pak tyang wenten urusan tanah di ungasan kuta badung , yen pak ngidang mapitulung tyang ngicen pinjaman Rp 250.000.000,- , tyang jagi ngicen bapak lan Koperasi 5 % saking keuntungan sane kapolihan tyang*** “ (pak saya ada urusan tanah di wilayah ungasan kuta Badung, kalau bapak bisa membantu saya memberi pinjaman uang Rp 250.000.000,- nantinya saya akan memberikan 5% kepada bapak dan koperasi dari keuntungan yang saya dapati), atas apa yang saya sampaikan selanjutnya I MADE SARYA (Almarhum) mengatakan “ ***kude lingah tanah tur keuntungan sane jagi kapolihan saking pengurusan nika*** “ (berapa luas tanah dan keuntungan yang akan didapati) selanjutnya tersangka memberikan jawaban meyakinkan dengan mengatakan “ ***lingah tanah tyang 6 hektar kirang langkung keuntungannyane nganti 6 Miliard*** “ (luas tanah saya 6 Hektar dan keuntungannya kurang lebih 6 Miliard). Dan



kata-kata “ ***Inggih tiosan saking mobil sane angen ngejamin proses niki tyang medua usaha peternakan babi, yening lancar saking usaha babi niki dados nutup lan mragatan kredit*** “ (ya , selain jaminan mobil untuk menjamin proses krdit saya juga mempunyai usaha peternakan babi dimana bila lancar usaha tersebut penghasilannya dapat menutup dan menyelesaikan proses kredit diatas “).
sehingga pihak Koperasi Sapta artha Luhur terbujuk dan mau menyerahkan uang total rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA dimana angka tesebut juga merupakan kerugian bagi Koperasi Sapta arta Luhur dalam perkara ini .
Sehingga unsur Dengan menggunakan keadaan palsu / serangkaian kata bohong terpenuhi.

Ad. 3 Dengan mengarahkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang :

Yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah bahwa benar I DEWA NYOMAN PASTIKA dengan menggunakan serangkaian kata-kata meyakinkan yaitu mengatakan “***“ Pak tyang wenten urusan tanah di ungasan kuta badung , yen pak ngidang mapitulung tyang ngicen pinjaman Rp 250.000.000,- , tyang jagi ngicen bapak lan Koperasi 5 % saking keuntungan sane kapolihan tyang ”*** (pak saya ada urusan tanah di wilayah ungasan kuta Badung, kalau bapak bisa membantu saya memberi pinjaman uang Rp 250.000.000,- nantinya saya akan memberikan 5% kepada bapak dan koperasi dari keuntungan yang saya dapati), atas apa yang saya sampaikan selanjutnya I MADE SARYA (Almarhum) mengatakan “ ***kude lingah tanah tur keuntungan sane jagi kapolihan saking pengurusan nike*** “ (berapa luas tanah dan keuntungan yang akan didapati) selanjutnya tersangka memberikan jawaban meyakinkan dengan mengatakan “ ***lingah tanah tyang 6 hektar kirang langkung keuntungannyane nganti 6 Miliard*** “ (luas tanah saya 6 Hektar dan keuntungannya kurang lebih 6 Miliard). Dan kata-kata “ ***Inggih tiosan saking mobil sane angen ngejamin proses niki tyang medua usaha peternakan babi, yening lancar saking usaha babi niki dados nutup lan mragatan kredit*** “ (ya , selain jaminan mobil untuk menjamin proses krdit saya juga mempunyai usaha peternakan babi dimana bila lancar usaha tersebut penghasilannya dapat menutup dan menyelesaikan proses kredit diatas “) serta dikuatkan dengan dijaminkannya 2 (dua) unit Mobil dimana BPKB mobil dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di Koperasi sehingga pihak Koperasi Sapta artha Luhur terbujuk dan mau menyerahkan uang total rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I DEWA NYOMAN PASTIKA dimana angka tersebut juga merupakan kerugian bagi Koperasi Sapta artha Luhur dalam perkara ini.

Sehingga Unsur Dengan mengarahkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak

Yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah bahwa benar I DEWA NYOMAN PASTIKA pada tanggal 18 januari 2016 telah mengajukan kredit di Koperasi sapta Arta luhur dengan jaminan 1 (satu) BPKB unit mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI sehingga mendapatkan uang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 I DEWA NYOMAN PASTIKA kembali mengajukan kredit di Koperasi sapta Arta luhur dengan jaminan 1 (satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIA AMBARA P sehingga mendapatkan uang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) - bahwa selanjutnya uang total Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sepenuhnya telah diterima I DEWA NYOMAN PASTIKA dari Koperasi sapta Arta luhur dan digunakan untuk kepentingan sendiri untuk mengurus urusan tanah yang sedang dilakukannya di wilayah Ungasan Kuta Badung melalui I MADE KARPI dan terhadap tanggung jawab uang dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari I DEWA NYOMAN PASTIKA.

Sehingga Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pembenar maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf oleh karena itu terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu pihak Koprasi Saptha Arta Luhur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pula karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1(satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA NYOMAN SURYA.
- 1(satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA AYU KETUT RAI.
- 1 (satu) lembar KTP An I DEWA NYOMAN SURYA.
- 1 (satu) BPKB Unit Mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI .
- 1 (satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA P.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan BPKB.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa I DEWA NYOMAN PASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa I DEWA NYOMAN PASTIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA NYOMAN SURYA.
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit pada Keperasi Sapta Artha Luhur An I DEWA AYU KETUT RAI.
 - 1 (satu) lembar KTP An I DEWA NYOMAN SURYA.
 - 1 (satu) BPKB Unit Mobil CRV Nopol DK 812 LA An I MADE KARPI .
 - 1 (satu) BPKB Unit Mobil Nissan Livina Nopol DK 1180 XO An I DEWA GEDE SATRIYA AMBARA P.
 - 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan BPKB.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami : Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH Sebagai Ketua Majelis, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH dan I Ketut Kimiarsa, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pande Putu Wena Mahaputra, SH. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH

I Ketut Kimiarsa, SH

Panitera Pengganti

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2019 No. 1183/Pid.B/2018/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)